



PUTUSAN

Nomor . 22/Pid/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut , dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. E.C. M. FAUZAN, MBA**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/ TgL. Lahir : 56 tahun / 08 Mei 1961
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kerinci VIII Nomor 34 Rt 010
Rw 02 Kel. Gunung Kec.
Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Agus Hidayat ,SH, Aulia Fahmi, SH, Aby Hartanto, SH, Tomy Sulistiawan,SH, Venhagi,SH dan Rizal M Sidiq, SH , Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “ HAP Advocates & Legal Consultants “ beralamat di Graha AP Jalan Cipete IV/8, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 ;

Terdakwa tidak ditahan :

1. Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :PDM-60/JKT.SL/Euh.2//08/2017 . tanggal 15 Agustus 2017, dengan uraian sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN., MBA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 bertempat di Jl. Kerinci VIII No. 34 Rt 010/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1999 sdr. NASRIN INSIJAH FAGI (*ibu kandung dari saksi korban INDRA HOESEIN, MBA., M.Sc yang juga kakak kandung dari terdakwa*) telah membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Kerinci VIII No. 34 Rt. 010/002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dari terdakwa. Selanjutnya dibuatkan Akta Jual Beli antara terdakwa dan Ny. NASRIN INSIJAH FAGI (*ibu kandung dari saksi korban INDRA HOESEIN, MBA., M.Sc*) yaitu nomor : 1 / Kebayoran Baru / 1999 tanggal 23 April 1999 yang di buat di hadapan NY. TOETY JUNIARTO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 27 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Berdasarkan data warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan permohonan peralihan Hak, atas bidang tanah Hak Milik No.413/Gunung semula tercatat atas nama Drs. EC. M. FAUZAN, MBA yang kemudian dialihkan kepada Nyonya NASRIN INSIJAH FAGI
- Bahwa setelah sdr. NASRIN INSIJAH FAGI (*ibu kandung dari saksi korban INDRA HOESEIN, MBA., M.Sc yang juga kakak kandung dari terdakwa*) meninggal dunia pada tahun 2006 selanjutnya tanah dan bangunan rumah tersebut kepemilikannya beralih kepada ahli warisnya yaitu sdr. ERWIN HOESEIN (adik kandung saksi korban INDRA HOESEIN, MBA., M. Sc) dan sdr. HOESEIN SOEROPRANOTO (ayah kandung saksi korban INDRA HOESEIN, MBA, M. Sc).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Penyerahan Hak Waris No. 9 tanggal 4 Mei 2010 yang di buat di hadapan NY. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C 4 No. 9 Kuningan Timur Jakarta Selatan tersebut lokasi tanah dan bangunan rumah yang berada di Jl. Kerinci VIII No. 34 Rt. 010/002 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut kepemilikannya beralih kepada saksi korban INDRA HOESEIN, MBA, M.Sc. Penjelasan

Halaman 2 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan diketahui bahwa Hak Milik No. 413/Gunung saat ini tercatat atas nama INDRA HOESEIN, terdaftar haknya pada tanggal 26-5-2010.

- Bahwa terdakwa masuk dan tinggal di rumah di Jl. Kerinci VIII No. 34 Rt. 010/002 Kelurahan. Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejak sekitar tahun 2007 pada saat nenek saksi Korban INDRA HOESEIN, MBA, M. Sc yang bernama sdri. RUEMSIAH FAGI (*yang juga merupakan ibu kandung terdakwa*) sakit dan dirawat di rumah tersebut. Selanjutnya setelah nenek saksi korban yaitu sdri. RUEMSIAH FAGI meninggal dunia pada bulan Juni 2014. Namun sejak saat itu terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN, MBA masih tetap tinggal di rumah tersebut hingga sekarang ini dengan alasan rumah tersebut sudah menjadi miliknya terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN, MBA dengan bukti yang dimiliki berupa : 1 (satu) lembar foto copy tanda terima dari terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN, MBA kepada kantor notaris Ny. Toety Juniarto, SH tertanggal 14 Februari 1996 yang berisi surat tanda terima setoran (STTS), surat pajak bumi dan bangunan tahun 1995 dan tahun 1999, surat tanda izin mendirikan bangunan No. 151/1B/T/S/74 dan gambar situasi serta sertifikat Hak Milik No. 413.
- Bahwa tanggal 24 Agustus 2014 pada saat acara pertemuan keluarga di rumah milik saksi HOESEIN SOEROPRANOTO, saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc (selaku pemilik rumah yang sah sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 413 dan terdaftar haknya pada tanggal 26-5-2010) secara langsung meminta dengan baik-baik secara lisan kepada terdakwa agar terdakwa segera pergi meninggalkan rumah tersebut dan saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc memberikan waktu selama 6 bulan untuk meninggalkan rumah tersebut dengan disaksikan oleh saksi HOESEIN dan saksi NADINE tetapi terdakwa tidak mau pergi dan masih tinggal di rumah tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2015 saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc melalui kuasa hukum telah mengundang terdakwa untuk hadir pada tanggal 3 September 2015 dalam rangka menyampaikan maksud saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc yang akan menggunakan rumah yang telah ditempati oleh terdakwa tersebut tetapi terdakwa tidak memenuhi undangan tersebut. Setelah itu saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc mengirimkan surat somasi sebanyak 3 kali yaitu yang pertama Surat

Halaman 3 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Somasi No : 145/N.03/DMP.S/IX/15 tanggal 4 September 2015, dimana setelah surat somasi yang pertama kepada terdakwa tersebut pada bulan September 2015 terdakwa datang ke rumahnya saksi HOESEIN SOEROPRANOTO untuk menemui saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc dan saat itu terdakwa meminta agar rumah tersebut diserahkan kepada terdakwa tetapi saksi tidak mau dan saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc meminta lagi secara langsung dengan baik-baik secara lisan kepada terdakwa agar segera pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Selanjutnya saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc mengirim Surat Somasi yang kedua No : 163/N.04/DMP.S/IX/14 tanggal 1 Oktober 2015 dan Surat Somasi yang ketiga No: 175/N.05/DMP.S/X/15 tanggal 15 Oktober 2015 dengan memberikan waktu selama 3 bulan untuk meninggalkan rumah tersebut. tetapi terdakwa tidak mau pergi dan rumah tersebut.
- Pada tanggal 26 Januari 2017 pada saat terdakwa keluar rumah, saksi saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc menggembok secara langsung pintu pagar rumah sebanyak 1 kali dengan maksud agar terdakwa tidak bisa masuk ke dalam rumah tersebut, tetapi setelah beberapa waktu kemudian pada saat saksi INDRA HOESEIN, MBA M.Sc lewat di depan rumah milik tersebut gemboknya sudah tidak ada dan terdakwa bisa masuk kembali ke rumah tersebut.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN, MBA menyebabkan saksi korban INDRA HOESEIN, MBA, M.Sc dirugikan karena tidak bisa menempati rumah miliknya yang terletak di yang terletak di Jl. Kerinci VIII No. 34 Rt. 010/002 Kelurahan. Gunung Kecamatan. Kebayoran Baru Jakarta Selatan, karena rumah tersebut masih dihuni / ditempati oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN, MBA sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

2. Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Register.Perkara Nomor PDM-60/JKT.SL/Epp.2/08/2017, tanggal 30 Oktober 2017, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN., MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dengan segera", (sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. EC. M. FAUZAN., MBA, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 bendel asli Akta Jual Beli Antara Tuan Drs. EC. M. FAUZAN, MBA dan Ny. NASRIN INSIJAH FAGI Nomor. Kebayoran Baru / 1999 tanggal 23 April 1999 yang di buat di hadapan NY. TOETY JUNIARTO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dikembalikan kepada pemiliknya saksi INDRA HOESEIN.
 - 1 bendel copy dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 413/Gunung atas nama INDRA HOESEIN
 - 1 (satu) bendel copy dilegalisir Akta Penyerahan Hak Waris No. 9 tanggal 4 Mei 2010 yang di buat di hadapan N SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
 - 2 lembar surat somasi No : 145/N.03/DMP.S/IX/1 5, tanggal 4 September 2015.
 - 2 lembar surat somasi No : 163/N.04/DMP.S/IX/14, tanggal 1 Oktober 2015.
 - 2 lembar surat somasi No:175/N.05/DMP.S/X/15,tanggal 15 Oktober 2015. Dikembalikan kepada saksi INDRA HOESEIN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Menimbang, bahwa berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor : 862/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Desember 2017 , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. EC. M. FAUZAN, MBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Masuk kedalam rumah dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi segera “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti surat berupa :

Halaman 5 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 bendel asli Akta Jual Beli Antara Tuan Drs. EC. M. FAUZAN, MBA dan Ny. NASRIN INSIJAH FAGI Nomor. Kebayoran Baru / 1999 tanggal 23 April 1999 yang di buat di hadapan NY. TOETY JUNIARTO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dikembalikan kepada pemiliknya saksi INDRA HOESEIN.
- b. 1 bendel copy dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 413/Gunung atas nama INDRA HOESEIN
- c. 1 (satu) bendel copy dilegalisir Akta Penyerahan Hak Waris No. 9 tanggal 4 Mei 2010 yang di buat di hadapan N SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- d. 2 lembar surat somasi No : 145/N.03/DMP.S/IX/1 5, tanggal 4 September 2015.
- e. 2 lembar surat somasi No : 163/N.04/DMP.S/IX/14, tanggal 1 Oktober 2015.
- f. 2 lembar surat somasi No:175/N.05/DMP.S/X/15,tanggal 15 Oktober 2015. Dikembalikan kepada saksi INDRA HOESEIN.

4. Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ; JUL RIZAL , SH.MH, Plt.Panitera, Panitera , Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor :89/Akta.Pid/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 20 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor ; 862/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2017 ;

5. Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ; Rina Rosanawati,ST.SH.MH , SH.MH, Plt.Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor :89/Akta.Pid/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 22 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Terdakwa , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor ; 862/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Desember 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2018, yang didaftarkan ke Panitera Muda pidana

Halaman 6 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Januari 2018 dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Januari 2018 ,

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Januari 2018 dan didaftarkan ke Panitera Muda pidana pada tanggal 29 Januari 2018, diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 02 Februari 2018 ,

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , dengan suratnya masing-masing tertanggal 09 Januari 2018 , Nomor W.10.U3./47/HK.01/01/2018.dan W.10.U3/48/HK.01/01/2018, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana , selama 7 (tujuh) hari , yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di persidangan setelah pembacaan putusan tanggal 18 Desember 2017 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Januari 2018, yang pada pokoknya :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 862/PID.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Desember 2017, tidak sesuai dengan apa yang diminta Jaksa Penuntut Umum, terlalu ringan belum mencerminkan rasa keadilan bagi korban serta tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Januari 2018 dan diterima PT. DKI pada tanggal 05 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta hukum terungkap di persidangan , sangat jelas terlihat terdapat persengketaan perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu ;
- Supaya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga menurut hukum harus dibebaskan , serta supaya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 7 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 862/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Desember 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Berkesimpulan fakta-fakta hukum penting yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa ada sengketa kepemilikan rumah yang terletak di Jalan Kerinci VIII Nomor 34 RT.010/0022 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran baru Jakarta Selatan antara Terdakwa dan saksi korban Indra Hoesin;
- Bahwa rumah sengketa adalah atas nama saksi korban Indra Hoesin yang diperoleh dari warisan almarhumah ibunya;
- Bahwa ibu saksi korban memperoleh rumah itu dari membeli dari Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan belum lunas (ibu saksi korban tersebut adalah kakak kandung dari Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa menempati rumah sengketa itu sejak tahun 2006 yaitu sejak ibu saksi korban masih hidup, atas permintaan ibu saksi korban guna bersama-sama mengurus nenek yang sedang sakit ;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih tetap tinggal di rumah sengketa walaupun keluarga besar sudah memintanya untuk meninggalkan rumah tersebut karena Terdakwa berpendirian bahwa rumah tersebut belum dibayar lunas;
- Bahwa suatu saat ketika Terdakwa sedang pergi, saksi korban datang dan rumah tersebut digembok oleh saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tetap bertempat tinggal distu, dan gembok sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban telah memberikan somasi kepada Terdakwa untuk segera pindah ;

Halaman 8 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum ,
2. Atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 “ Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum;

- Faktanya adalah bahwa Terdakwa bertempat tinggal di situ atas permintaan ibu saksi korban sejak tahun 2006, dan setelah ibu saksi korban meninggal dunia maka terdakwa tetap tinggal di situ dan tidak ada orang lain yang memakai rumah tersebut ; Walaupun saksi korban pernah mengembok rumah tersebut ketika Terdakwa sedang tidak dirumah / pergi tidak dapat dikatakan bahwa terdakwa masuk ke rumah yang dipakai orang lain dengan memaksa. Karena pada kenyataannya Terdakwalah yang bertempat tinggal di rumah itu sejak tahun 2006 atas permintaan ibu saksi korban dan sejak saat itu Terdakwa belum pernah pindah dari rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke 1 tersebut, sehingga oleh karena itu unsur ke 1 tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan telah dinyatakan tidak terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan perbuatan yang didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan maka hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan ;

Halaman 9 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan semua pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 862/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL, tanggal 18 Desember 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan dibebaskan maka biaya perkara untuk perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa patut untuk dipertimbangkan perkara ini diselesaikan dalam peradilan perkara perdata ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini dikembalikan kepada saksi Indra Hoesin;

Mengingat pasal 167 ayat (1) KUHP, pasal 191 (1) KUHP serta pasal-pasal lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs. E.C.M Fauzan, MBA, dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , Nomor : 862/Pid.B/2017/PN.JKT.SEL , tanggal 18 Desember 2017; yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Drs. E.C.M. FAUZAN, MBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memasuki rumah secara paksa ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti surat berupa ;
 - a. 1 bendel asli Akta Jual Beli Antara Tuan Drs. EC. M. FAUZAN, MBA dan Ny. NASRIN INSIJAH FAGI Nomor. Kebayoran Baru / 1999 tanggal 23 April 1999 yang di buat di hadapan NY. TOETY JUNIARTO, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dikembalikan kepada pemiliknya saksi INDRA HOESEIN.
 - b. 1 bendel copy dilegalisir Sertifikat Hak Milik No. 413/Gunung atas nama INDRA HOESEIN
 - c. 1 (satu) bendel copy dilegalisir Akta Penyerahan Hak Waris No. 9 tanggal 4 Mei 2010 yang di buat di hadapan N SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Halaman 10 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 lembar surat somasi No : 145/N.03/DMP.S/IX/1 5, tanggal 4 September 2015.
 - e. 2 lembar surat somasi No : 163/N.04/DMP.S/IX/14, tanggal 1 Oktober 2015.
 - f. 2 lembar surat somasi No:175/N.05/DMP.S/X/15, tanggal 15 Oktober 2015. dikembalikan kepada saksi Indra Hoesin;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **07 Februari 2018**, oleh kami : ABID SALEH MENDROFA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. HERU IRIANI,SH.MH. dan I S M A I L ,SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Januari 2018 , No. 22/Pid/2018/PT.DKI. , ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at** , tanggal **09 Februari 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut , serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan BUDIMAN,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 22/Pid/2018/ PT.DKI, tanggal 23 Januari 2018 , akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. HERU IRIANI,SH.MH

ABID SALEH MENDROFA, SH.,

I S M A I L ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN.SH,MH

Halaman 11 dari Hal 11/Putusan Nomor 22/Pid/2018/PT.DKI.

